



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 16 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN DANA BERGULIR DAN INVESTASI PEMERINTAH
KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, perlu dikembangkan pola pelayanan kredit mikro dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan pelaku usaha mikro untuk memperluas kesempatan kerja;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dimungkinkan adanya penyelenggaraan dana bergulir dengan menggunakan sistem Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa penyelenggaraan dana bergulir dengan menggunakan sistem Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu difasilitasi dengan sumber dana investasi daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Ambon;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Dan Invenstasi Pemerintah Daerah Kota Ambon.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
25. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 331) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 293).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DANA BERGULIR DAN INVESTASI PEMERINTAH KOTA AMBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah instansi pemerintah daerah yang merupakan bagian dari pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Dana Bergulir adalah Dana yang berasal dari investasi pemerintah daerah dan sumber-sumber lain yang sah untuk perkuatan modal usaha bagi pelaku usaha mikro dalam bentuk kredit mikro.
8. Penyelenggaraan Dana Bergulir adalah kegiatan mengelola dana yang berasal dari investasi pemerintah daerah dan sumber-sumber lain yang sah untuk perkuatan modal usaha bagi pelaku usaha mikro, dalam bentuk kredit mikro oleh unit kerja tertentu dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

10. Unit Kerja pada SKPD selanjutnya disingkat Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
11. Unit Kerja Kredit Mikro adalah Unit Kerja pada SKPD yang melaksanakan penyelenggaraan dana bergulir dengan menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala SKPD.
12. Kredit Mikro adalah pinjaman yang disalurkan oleh Unit Kerja Kredit Mikro kepada pelaku usaha mikro dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang wajib dikembalikan dalam jangka waktu tertentu tanpa pengenaan beban bunga.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300,000,000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14. Debitur adalah usaha mikro yang memperoleh kredit mikro dari Unit Kerja kredit mikro.
15. Investasi Pemerintah Daerah adalah pengalokasian sejumlah dana yang berasal dari APBD Kota Ambon pada unit kerja pengelola dana bergulir dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah untuk memberikan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya bagi pelaku usaha mikro.
16. Penyelenggaraan dana bergulir dilaksanakan berdasarkan azas :
 - a. Pengelolaan oleh Perangkat Kerja Pemerintah Daerah.
 - b. Bukan Kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - c. Pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien dengan praktek bisnis yang sehat.
 - d. Mengutamakan aspek manfaat yang dihasilkan bukan keuntungan.

- e. Fleksibilitas dalam Pengelolaan keuangan.
 - f. Akuntabilitas.
 - g. Transparansi.
17. Penyelenggaraan Dana Bergulir bertujuan untuk membantu perkuatan modal pelaku usaha mikro dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi daerah.
 18. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah prosedur kerja, sistem manajemen dan standar kerja yang dijadikan panduan penyelenggaraan dana bergulir.

BAB II

KARAKTERISTIK DANA BERGULIR

Pasal 2

Karakteristik dana bergulir dikategorikan sebagai berikut :

- a. Merupakan bagian dari keuangan Negara/Daerah;
- b. Dicantumkan dalam APBD dan/atau Laporan Keuangan;
- c. Dimiliki, dikuasai, dikendalikan dan/atau dikelola oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. Disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat, atau kelompok masyarakat dan ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah dan digulirkan kembali kepada masyarakat, atau kelompok masyarakat;
- e. Ditujukan untuk perkuatan modal pelaku usaha mikro;
- f. Dapat ditarik kembali.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Dana Bergulir dilaksanakan oleh Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Ambon dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

- (2) Penerapan, peningkatan, penurunan dan pencabutan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud Pasal 5 harus memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Unit Kerja Pengelola Dana Bergulir pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) sebagai Penyelenggaraan Dana Bergulir disebut Unit Kerja Kredit Mikro
- (2) Unit Kerja Kredit Mikro beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal yang memuat antara lain :
- a. struktur Organisasi;
 - b. prosedur Kerja;
 - c. pengelompokan fungsi yang logis;
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (3) Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan prinsip-prinsip :
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas;
 - d. independensi.
- (4) Pola tata kelola atau peraturan internal Unit Kerja kredit mikro ditetapkan dengan Peraturan Walikota

Pasal 6

- (1) Unit Kerja Kredit Mikro menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan menggunakan standar pelayanan minimal yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan fokus pada jenis pelayanan, terukur, dapat dicapai, relevan dan diandalkan serta tepat waktu.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (4) Standar Pelayanan minimal sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) adalah spesifikasi teknis tentang standar pelayanan penyelenggaraan dana bergulir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar pelayanan minimal Unit Kerja kredit mikro ditetapkan dengan Peraturan Walikota

Bagian Kedua

Jenis Dan Prosedur Layanan

Pasal 7

Jenis layanan Unit Kerja Kredit Mikro terdiri dari :

- a. Penyaluran dana bergulir dalam bentuk kredit mikro kepada usaha mikro ;
- b. Menarik dana bergulir dari usaha mikro selaku debitur Unit Kerja kredit mikro;
- c. Mengendalikan dana bergulir secara efisien dan efektif;
- d. Melakukan pembinaan kepada debitur sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Persyaratan calon penerima kredit mikro adalah sebagai berikut :

- a. Pelaku usaha mikro;
- b. Pemegang Kartu Tanda Penduduk domisili Kota Ambon;
- c. Telah membentuk kelompok dengan jumlah anggota 5 (lima) orang;
- d. Menyampaikan permohonan tertulis kepada Unit Kerja kredit mikro;
- e. Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh Unit Kerja kredit mikro.

Pasal 9

- (1) Prosedur layanan kredit mikro kepada Usaha Mikro dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, masing-masing:

- a. tahap permohonan;
 - b. tahap seleksi/verifikasi;
 - c. tahap penandatanganan perjanjian kredit mikro dan;
 - d. tahap pencairan kredit.
- (2) Prosedur layanan kredit mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Batas maksimum nilai kredit mikro diberikan kepada pelaku usaha mikro dengan mempertimbangkan kelayakan usaha.
- (2) Penetapan batas maksimum nilai kredit mikro diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Pelaku usaha mikro yang memperoleh kredit mikro dikenakan tarif layanan dengan presentase tertentu dari nilai kredit mikro yang diperoleh dan tidak dikenakan beban bunga.
- (2) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Pelaku usaha mikro yang memperoleh kredit mikro tidak diwajibkan menyerahkan jaminan fisik harta benda, tetapi dikenakan jaminan personal atau personal garansi.
- (2) Jaminan personal atau personal garansi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) berlaku diantara anggota kelompok yang diatur pada Pasal 8 huruf c.
- (3) Tata cara penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

Jangka waktu pengembalian angsuran kredit mikro maksimum selama 20 (dua puluh) minggu, yang diangsur mulai minggu ke-1 terhitung sejak pencairan pinjaman dengan pola angsuran mingguan.

Bagian Ketiga

Pengendalian Debitur

Pasal 14

- (1) Unit Kerja Kredit mikro wajib melakukan pengendalian dalam bentuk monitoring dan evaluasi secara periodik.
- (2) Apabila dari hasil pengendalian yang dilakukan, ternyata ditemukan adanya penyimpangan dan/atau kelalaian pembayaran angsuran oleh debitur yang belum berakhir masa angsuran atau belum jatuh tempo perlu dilakukan upaya penyelesaian yang diatur lebih lanjut dalam standar operasional prosedur.
- (3) Kredit mikro dikategorikan bermasalah apabila debitur, tidak memenuhi kewajiban mengangsur selama lebih dari 3 (tiga) minggu setelah masa angsuran atau jatuh tempo berakhir.
- (4) Penanganan kredit mikro bermasalah dilakukan secara bertahap mulai dari sanksi administrasi sampai kepada pemberlakuan sanksi pidana.

Bagian Keempat

Pembinaan Debitur

Pasal 15

- (1) Pembinaan dilakukan kepada debitur dalam upaya meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan jiwa kewirausahaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan instansi/badan/lembaga yang berkompeten.

BAB IV
SUMBER DANA

Pasal 16

- (1) Dana bergulir dapat bersumber dari :
- a. pengeluaran kredit mikro APBD atau APBN ;
 - b. hibah ;
 - c. penarikan kembali pokok Dana bergulir;
 - d. pendapatan dari Dana bergulir;
 - e. saldo pokok Kredit mikro yang diterima dari APBD dan/atau;
 - f. sumber lainnya yang sah.
- (2) Ketentuan Sumber Dana Bergulir sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
BESARAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 17

Investasi Daerah pada Unit Kerja Kredit Mikro berasal dari APBD Kota Ambon.

Pasal 18

- (1) Investasi Pemerintah Daerah pada Unit Kerja Kredit Mikro minimal sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
- (2) Besarnya Investasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBD pada tahun anggaran berkenaan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Dana Bergulir wajib menyelenggarakan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

- (2) Untuk konsolidasi dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah, Unit Kerja Kredit Mikro menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan kepada unit kerja vertikal yang lebih tinggi.
- (3) Unit Kerja Kredit Mikro menyampaikan laporan keuangan secara periodik kepada SKPD yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARA

DANA BERGULIR

Pasal 20

- (1) Pembinaan teknis penyelenggara dana bergulir Unit Kerja kredit Mikro dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
- (2) Pembinaan keuangan penyelenggara dana bergulir Unit Kerja kredit Mikro dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 21

- (1) Pengawasan operasional penyelenggara dana bergulir Unit Kerja kredit Mikro dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin Unit Kerja kredit Mikro.

Pasal 22

Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan :

- a. Keseimbangan antara manfaat dan beban;
- b. Kompleksitas manajemen; dan
- c. Volume dan/atau jangkauan pelayanan.

BAB VIII
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan Dan Sanksi Bagi Debitur

Paragraf 1

Larangan

Pasal 23

Debitur dilarang mengalihkan dana kredit mikro tersebut kepada pihak lain dengan dalil apapun.

Paragraf 2

Sanksi

Pasal 24

- (1) Debitur yang terbukti lalai mengembalikan kredit mikro yang diterima, diberikan sanksi administratif berupa peringatan lisan dan teguran tertulis.
- (2) Debitur yang terbukti lalai mengembalikan kredit mikro yang diterima, tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi berupa pengembalian sisa dana yang diterima berdasarkan perjanjian pinjaman yang masih menjadi kewajiban serta di *blacklist*/tidak dilayani sebagai debitur.
- (3) Debitur yang terbukti mengalihkan dana kredit mikro kepada pihak lain diberikan sanksi berupa pengembalian dana sejumlah yang diterima berdasarkan perjanjian pinjaman dan di *blacklist*/ tidak dilayani sebagai debitur.
- (4) Apabila debitur tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan sanksi pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan.

Bagian Kedua

Larangan Dan Sanksi Bagi Penyelenggara

Paragraf 1

Larangan

Pasal 25

Pengelola Unit Kerja Kredit Mikro selaku penyelenggara dana bergulir dilarang melakukan penyelenggaraan dana bergulir diluar ketentuan Peraturan Daerah ini, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Paragraf 2

Sanksi

Pasal 26

Pengelola Unit Kerja Kredit Mikro selaku penyelenggara dana bergulir yang menyimpang dari larangan sebagaimana disebutkan pada Pasal 25 akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Dana bergulir yang dikelola pemerintah daerah dan/atau masyarakat yang bersumber dari dana penyertaan modal APBD yang dikeluarkan pada tahun-tahun sebelumnya, yang memenuhi karakteristik dana bergulir sebagaimana dimaksud Pasal 2 harus dilaporkan sebagai dana bergulir dalam Laporan keuangan Unit Kerja Kredit Mikro.
- (2) Nilai Dana Bergulir yang menjadi asset Unit Kerja Kredit Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Nilai Bersih yang dapat direalisasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana Bergulir yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Unit Kerja Kredit Mikro dan dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) Tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 29 Desember 2015
WALIKOTA AMBON,

Cap/ttd

RICHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 29 Desember 2015
SEKRETARIS KOTA AMBON

Cap/ttd

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2015 NOMOR 16

NOREG 14 PERATURAN DAERAH KOTA AMBON PROVINSI MALUKU NOMOR
16 TAHUN 2015

a.n. Sekretaris Kota Ambon
Asiten Pemerintahan
Ub.
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Kota Ambon

ttd

S. SLARMANAT,SH,MH
PEMBINA TK. I
NIP: 19650405 199403 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 16 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN DANA BERGULIR DAN INVESTASI PEMERINTAH
KOTA AMBON

I. UMUM

Dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan di Daerah dan meningkatkan pelayanan kredit mikro untuk masyarakat golongan ekonomi lemah di pedesaan serta upaya menghindari munculnya rentenir dan pengijon yang merusak perekonomian rakyat, sejak tahun 1965 telah dikembangkan Lembaga Keuangan Mikro Non Bank di seluruh Indonesia dengan berbagai inisiasi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Ini selaras dengan amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kewajiban Pemerintah pusat dan Daerah tertuang diantaranya dalam Pasal 21 dan 22 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan kredit mikro bagi UMKM melalui Pengembangan Sumber Kredit mikro dari Kredit Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Pemenuhan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro perlu dilakukan pemerintah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan taraf hidup masyarakat yang melakukan kegiatan usaha mikro khususnya bagi golongan keluarga miskin. Sehingga pola pelayanan kredit mikro melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sesungguhnya merupakan solusi pemerintah daerah bagi para pelaku usaha mikro karena kelangsungan lebih memberikan dampak positif terhadap upaya peningkatan ekonomi keluarga miskin, tidak cukup dengan pola bantuan sosial atau hibah, karena :

1. Pemberian hibah tidak mendorong masyarakat untuk berupaya secara maksimal malahan cenderung memanjakan, mengingat dana tersebut tidak dikembalikan lagi dan dari sisi pemerintah bisa dianggap sebagai pemborosan anggaran karena tidak maksimalnya hasil (impact) dari pemberian hibah tersebut.
2. Pemberian Kredit Mikro melalui PPK-BLUD akan mendorong masyarakat untuk berusaha mengembalikan dana tersebut sehingga mereka dipacu agar dapat mengelola dana secara baik, dan disisi pemerintah pengelolaan dana tersebut tetap tercatat dalam neraca sebagai inventasi non permanen dan kemungkinan secara akumulasi akan terus bertambah seiring dengan aktifitas pengelolaan tersebut.

Argumentasi lain dari urgensi pelayanan Kredit Mikro adalah bahwa Koperasi sebagai lembaga yang menyediakan permodalan bagi pelaku usaha yang belum *bankable* adalah lembaga yang otomon dan independen tidak dapat diintervensi oleh pemerintah dalam hal penetapan suku bunga dan lain-lain, sehingga kehadiran Unit Kerja yang didesain sebagai lembaga kredit mikro dengan bunga rendah atau bahkan tanpa pembebanan bunga dapat menjadi alat penyeimbang bagi koperasi didalam pemberlakuan suku bunga kepada anggotanya.

Dengan dibentuknya Unit Kerja Kredit Mikro, maka pemerintah daerah telah meningkatkan peran dalam penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan menyediakan sumber dana yang parmanen untuk pemenuhan akses kredit mikro bagi upaya pertumbuhan ekonomi sebagai implementasi visi ke-4 Pemerintah Kota Ambon Tahun 2011 – 2016 yakni “ Memacu pertumbuhan ekonomi dan industri kerakyatan berbasis sumber daya lokal ”

Dengan demikian kehadiran Unit kerja Kredit Mikro akan memberikan akses permodalan yang cukup bagi mereka yang tidak bisa dilayani oleh koperasi dan tidak/belum “bankable”.

Pemerintah telah mengembangkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai tindak lanjut Pasal 69 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Dalam konteks pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana dalam Pasal 1 butir 63 disebutkan bahwa Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya terkait dengan pembentukan BLUD, Pasal 146 menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat membentuk BLUD untuk: a) menyediakan barang dan/jasa untuk layanan umum dan b) mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keuangan Negara/Daerah“ adalah bahwa semua hak dan kewajiban Negara/Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara/Daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Negara/daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan” adalah bahwa dana bergulir dimasukkan ke dalam siklus APBD yaitu dalam APBD/APBD Perubahan dan/atau Laporan Keuangan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Dimiliki atau dikuasai dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)” adalah bahwa PA/KPA mempunyai hak penguasaan dana bergulir dan/atau kewenangan dalam melakukan pembinaan monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan dana bergulir.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah” adalah bahwa PA/KPA/Pihak ketiga yang diberi kewenangan oleh PA/KPA dapat menarik/ menagih dana bergulir dengan menggunakan bunga/bagi hasil selain pokok dana bergulir kepada penerima dana bergulir atau PA/KPA/Pihak ketiga yang diberi kewenangan oleh PA/KPA dapat menarik/menagih dana bergulir dengan tidak menggunakan bunga/bagi hasil dengan tujuan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Perkuatan modal” adalah bahwa dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kemampuan operasional/usaha penerima kredit mikro.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “dapat ditarik kembali” adalah bahwa dalam kondisi tertentu dana tersebut dapat ditarik secara fisik oleh PA/KPA/Pihak ketiga yang diberi kewenangan oleh PA/KPA dari penerima dana bergulir untuk digulirkan kembali.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “Persyaratan substantif” adalah bahwa terpenuhi apabila tugas dan fungsi Unit Kerja bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik dalam hal pelayanan umum berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat, pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat, dan/atau pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “persyaratan teknis” adalah bahwa terpenuhinya kinerja pelayanan di bidang tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui PPK-BLUD sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku serta memiliki kinerja keuangan yang sehat.

Yang dimaksud dengan “persyaratan administratif” adalah bahwa terpenuhi apabila unit pengelola dana bergulir sanggup untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat, terpenuhinya pola tata kelola, rencana strategi bisnis, standar pelayanan minimal, laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan, dan laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pola Tata kelola” adalah peraturan internal yang antara lain menetapkan organisasi dan tatalaksana, akuntabilitas dan transparansi.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Struktur organisasi” adalah posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggungjawab, dan wewenang dalam organisasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Prosedur kerja” adalah hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pengelompokan fungsi yang logis” adalah pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pengelolaan sumber daya manusia” adalah pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Transparansi” adalah keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem PPK-BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Rensponsibilitas” adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Independensi” adalah kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Standar Pelayanan Minimal” adalah spesifikasi teknis tolak ukur layanan minimal yang diberikan Unit Kerja kredit Mikro kepada Masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pembentukan kelompok dengan jumlah anggota 5 (lima) orang adalah sebagai wujud solidaritas untuk secara bersama-sama mengembangkan usaha yang dikelola oleh masing-masing anggota dalam semangat ale rasa beta rasa yang sekaligus merupakan upaya melestarikan nilai-nilai kearifan lokal. Kelompok juga dimaksudkan untuk membangun mekanisme personal garansi .

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Internal auditor” adalah sebagai pengawas internal bersama-sama jajaran manajemen Unit Kerja Kredit Mikro yang menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal dan untuk membantu manajemen dalam hal pengamanan harta kekayaan, menciptakan akurasi sistem informasi keuangan, menciptakan efisiensi dan produktifitas dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 316